

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa mempunyai peran strategis untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan. Dalam rangka terwujudnya desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, di mana wewenang dalam mengelola keuangan telah dilimpahkan ke desa supaya mengalokasikan dana yang sudah diturunkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Situngkir dan Simarmata (2022) menjelaskan bahwa desentralisasi bertujuan untuk melindungi dan menciptakan pemerintah desa yang berkompeten, terbuka dan bertanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan masyarakatnya dan memberi kemajuan ekonomi masyarakat.

Pemerintah desa harus siap dan mampu menyampaikan segala informasi secara terbuka tentang berbagai kebijakan terutama menyangkut dengan kebijakan publik seperti rencana pembangunan yang menggunakan dana masyarakat melalui APBDes, di mana seluruh proses penyelenggaraan pemerintah desa mulai dari perencanaan, alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan, *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan harus melibatkan masyarakat (Rifa'i *et al.*, 2021).

Peran desa dalam konteks otonomi daerah di Indonesia menjadi sangat signifikan, terutama dalam aspek pelayanan publik. Sebagai unit organisasi pemerintahan, desa memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan dasar kepada penduduknya, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat lainnya. Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi instrumen

penting yang diterapkan oleh pemerintah, memberikan pendanaan langsung kepada desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya adalah untuk memperkuat pemberdayaan desa dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan terhadap pemerintahan desa juga tercermin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa dalam perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan.

Meskipun undang-undang desa membawa potensi positif seperti peningkatan partisipasi masyarakat dan memajukan pembangunan di tingkat desa, perlu diwaspadai potensi permasalahan terkait administrasi, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Oleh karena itu, pemantauan dan pengawasan yang baik diperlukan untuk memastikan implementasi undang-undang desa berjalan sesuai dengan tujuan pemberdayaan desa dan mencegah kemungkinan permasalahan seperti penyalahgunaan atau kurangnya transparansi (Susanti & Ikhyanuddin, 2023). Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pemerintah desa di Kecamatan Sawang akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika pemerintahan desa di tingkat lokal.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu adanya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa, hal ini dikarenakan kompetensi inilah yang akan menjadi acuan dalam melakukan pengalokasian dana desa, di mana kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa tersebut akan menjadi peran besar dalam setiap tindakan yang dilakukan dan juga berperan besar atas keputusan yang akan diambil oleh pemerintah desa mengenai alokasi dana desa. Dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 tentang

Kompetensi Pemerintahan disebutkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dalam penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Aurelia *et al.* (2023) dan Gunitasari dan Binawati (2023) menemukan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Panjaitan *et al.* (2022) dan Indraswati (2021) menemukan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu adanya partisipasi masyarakat, hal ini dikarenakan partisipasi dari masyarakat akan memainkan peran penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang dibiayai oleh dana desa dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Menurut Giriani *et al.* (2021) partisipasi masyarakat adalah kontribusi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada prosedur pembangunan, mulai dari pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan di mana masyarakat tidak hanya selaku akseptor sarana dan utilitas, tetapi juga sebagai subjek pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Aurelia *et al.* (2023) dan Gunitasari dan Binawati (2023) menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Panjaitan *et al.* (2022) dan penelitian Indraswati (2021)

menemukan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Studi yang dilakukan oleh Mirna Susanti & Ikhyannuddin di Kecamatan Alafan pada tahun 2023 menunjukkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, berlandaskan prinsip-prinsip umum dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas, yang mengacu pada kewajiban pemerintah desa untuk bertanggung jawab secara efisien dan efektif terhadap pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi, memastikan bahwa alokasi dana desa digunakan sesuai tujuan dan dapat dievaluasi kinerjanya oleh pihak terkait, termasuk masyarakat. Sementara itu, transparansi, melalui penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses terkait pengelolaan alokasi dana desa, membuka akses bagi masyarakat untuk memahami penggunaan dana desa, mendukung partisipasi aktif dalam pengawasan, dan memperkuat proses pengambilan keputusan. Keduanya bersinergi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana desa, menghindari pemborosan, dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat setempat. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi juga membuka pintu untuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan alokasi dana desa, yang pada gilirannya meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat. Dengan keterbukaan ini, pemerintah desa dapat lebih mudah dimonitor dan dievaluasi oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.

Kecamatan Sawang, dengan keunikannya baik dari segi geografis maupun sosial-ekonomi, menampilkan perbedaan signifikan dalam luas wilayah desa, mencakup dataran rendah hingga pegunungan. Dinamika ini menciptakan tantangan tersendiri dalam operasional pemerintah desa dan cara interaksi mereka

dengan masyarakat setempat. Data (Statistik, 2023) menunjukkan dengan total 39 desa, Kecamatan Sawang memiliki latar yang beragam dengan desa terluas mencapai 2,825 KM² dan desa terkecil 344 KM², mencerminkan keberagaman kondisi geografis. Data ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan kekhasan dalam konteks akuntabilitas pemerintah desa di Kecamatan Sawang, dan diharapkan hasil penelitian lebih lanjut dapat memberikan wawasan tentang operasional dan interaksi pemerintah desa dengan masyarakat dalam menghadapi dinamika unik di wilayah tersebut.

Menurut berita yang dipublikasikan oleh liputaninvestigasi.com pada 6 Mei 2023, di mana diduga pengelola tidak transparan, dana BUMG Paya Rabo Lhok Kecamatan Sawang telah disulap. Warga Gampong Paya Rabo Lhok mengaku sudah sangat dibingungkan dengan pengelolaan BUMG. Sebab, hingga saat ini tidak ada pertanggungjawaban kemana saja dana tersebut digunakan. Dugaan tersebut bukan tanpa alasan, bagaimana tidak, sebab sebanyak Rp 300 juta dana desa yang dialokasikan untuk Badan Usaha Milk Gampong (BUMG) Paya Rabo Lhok Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dengan beberapa unit usaha yang dialokasikan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 atau hampir 4 tahun lamanya belum ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk masyarakat. Masyarakat juga mempertanyakan apakah dari pihak pemerintah kecamatan tidak mengawasi dan mengevaluasi terhadap kelancaran dan perkembangan dana tersebut. Oleh karena itu, warga terus mendesak dan mempertanyakan terkait transparansi penggunaan dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Paya Rabo Lhok sejak tahun 2019 sampai sekarang, dan masyarakat juga ingin mengetahui sejauh mana pengelolaan dana BUMG tersebut (Rizky, 2023).

Hasil wawancara awal dengan bapak Muslim,S.Sos selaku sekretaris Camat Kecamatan Sawang menunjukkan bahwa desa-desa di wilayah tersebut mengelola Dana Desa melalui tahapan penyusunan RPJMg, RKPD, Musrenbang, dan APBG. Meskipun pengajuan APBD dapat dicapai, terdapat keterlambatan dalam pencairan dana yang dijadwalkan untuk bulan Januari, sering terjadi antara bulan April hingga Juni, disebabkan oleh kesalahan dalam proses administrasi di pemerintah desa. Penyusunan APBG sebagian besar dilakukan oleh pemerintah desa, namun dalam penyusunan RAB masih menggunakan jasa pihak ketiga karena kurangnya kemampuan. Untuk meningkatkan kompetensi pemerintah desa, telah dilakukan pelatihan dan bimtek, serta didampingi secara penuh oleh pendamping desa dalam penyusunan dan pelaksanaan APBG (Wawancara 18/04/2024).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang akuntabilitas pemerintah desa di Indonesia, khususnya di wilayah Kecamatan Sawang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, sehingga mampu memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perkembangan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh sebab perihal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut dengan judul **”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara?
3. Apakah kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.
3. Untuk mengetahui apakah kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya yaitu :

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami dan menambah wawasan mengenai akuntansi sektor publik.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik, bagi penelitian sendiri, dan bagi pihak fakultas.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan evaluasi terhadap pengetahuan yang telah didapat mengenai akuntansi khususnya akuntansi sektor publik.
3. Bagi Pemerintah Daerah dan Desa di Kecamatan Sawang mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Bermanfaat sebagai dasar untuk merancang kebijakan dan program pelatihan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas pemerintah.